

# Implementation of e-Government in Village Asset Management through the Village Asset Management System (SIPADES) in Sumokali Village, Candi District, Sidoarjo Regency

## [Implementasi E-Government Dalam Pengelolaan Aset Desa Melalui Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Di Desa Sumokali Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo]

Mochammad Arif Rachmawan<sup>1)</sup>, Ilmi Usrotin Choiriyah<sup>2)</sup>

<sup>1), 2)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [ilmiusrotin@umsida.ac.id](mailto:ilmiusrotin@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to describe and analyze the implementation of e-government in village asset management through the Village Asset Management System application (SIPADES) in Sumokali Village, Candi District, Sidoarjo Regency. The main objective of this study is to evaluate the extent to which the SIPADES application supports effectiveness, efficiency, and transparency in managing village assets. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving relevant stakeholders, as well as the collection of supporting documents. The findings show that, in terms of organization, the village organizational structure has been established, but human resources remain limited. In terms of interpretation, operators' understanding of the application is still low due to the lack of socialization from related institutions. Meanwhile, in the application aspect, although standard operating procedures (SOPs) and initial training have been provided, the implementation of SIPADES still faces technical obstacles such as system disruptions and errors during working hours, forcing operators to work outside regular hours. This study contributes new insights by specifically revealing the barriers to SIPADES implementation at the village level using Charles O. Jones' implementation theory approach. The focus on the local context of Sumokali Village provides a clear picture of the challenges and opportunities in implementing application-based e-government in rural areas.*

**Keywords** - E-Government, SIPADES, Village Assets, Implementation, Policy.

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi e-government dalam pengelolaan aset desa melalui aplikasi sistem pengelolaan aset Desa (SIPADES) di Desa Sumokali, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana SIPADES mendukung efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan aset desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak terkait, serta pengumpulan dokumen sebagai bahan pendukung informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek organisasi, struktur organisasi di desa sudah terbentuk namun SDM masih terbatas. Pada aspek interpretasi, pemahaman operator terhadap aplikasi masih rendah karena kurangnya sosialisasi dari instansi terkait. Sementara itu, pada aspek aplikasi, walaupun SOP dan pelatihan awal telah tersedia, penerapan SIPADES masih menghadapi kendala teknis seperti gangguan sistem dan error saat jam kerja, yang menyebabkan operator harus bekerja di luar jam kerja. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengungkap secara spesifik hambatan implementasi SIPADES di tingkat desa melalui pendekatan teori implementasi Charles O. Jones. Fokus pada konteks lokal Desa Sumokali memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan peluang dalam penerapan e-government berbasis aplikasi di wilayah pedesaan.*

**Kata Kunci** – E-Government, SIPADES, Aset Desa, Implementasi, Kebijakan.

How to cite: Nama Penulis Pertama, Nama Penulis Kedua (2018) Instructions for Writing and Submit Journal Articles at Muhammadiyah University Sidoarjo 16pt Bold [Petunjuk Penulisan dan Kirim Artikel Jurnal di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 16pt Bold-Title Case]. *IJCCD* 1 (1). doi: 10.21070/ijccd.v4i1.843

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara berkepulauan dengan tata cara pemerintahan yang mencakup struktur dari tingkat pusat sampai ke level daerah. Pada era sekarang, pemerintah daerah mencakup ke ranah desa karena hal tersebut merupakan sebuah rencana inti pemerintah Indonesia dalam mewujudkan sebuah desa yang independen dan demokratis. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Desa [1]. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 menegaskan bahwa kewenangan untuk mengembangkan sistem informasi desa yang meliputi data desa, data pembangunan, data wilayah, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa, berada pada pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dalam upaya membangun kelembagaan serta mendorong kemajuan masyarakat, proses pembangunan dilakukan melalui pendekatan “bottom-up”, yaitu berdasarkan inisiatif dan aspirasi masyarakat [2].

Pengelolaan aset desa adalah serangkaian kegiatan yang mencakup proses perencanaan dan pengadaan, penggunaan, pendayagunaan serta pengamanan, perawatan, penghapusan aset, pemindahan hak, pencatatan administrasi, serta pelaporan, evaluasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap aset yang dimiliki desa [3]. Manajemen aset desa bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan serta mutu kehidupan masyarakat desa, sekaligus mendorong peningkatan penerimaan desa. Kekayaan desa yang dimanfaatkan secara optimal berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa [4].

Untuk mempermudah pengelolaan aset desa, seperti TKD atau tanah kas desa, bangunan milik desa, gedung serbaguna BUMDes, dan kendaraan desa, maka dari itu diperlukan perkembangan dalam bidang teknologi beserta informasi. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi, pemerintah diwajibkan mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan aset desa. Dalam teori manajemen aset publik, aset desa dipahami sebagai seluruh kekayaan milik desa yang terbagi menjadi aset terwujud (*tangible assets*) dan aset tidak terwujud (*intangible assets*). Pembagian ini merujuk pada pandangan para ahli seperti Mikesell (2011) dan OECD (2001) yang menjelaskan bahwa aset publik terdiri atas sumber daya fisik dan nonfisik yang berperan dalam mendukung fungsi pemerintahan. Aset terwujud mencakup barang fisik yang dapat dilihat, disentuh, dan digunakan secara langsung seperti tanah desa, bangunan, infrastruktur, peralatan kantor, serta kendaraan operasional. Sementara itu, aset tidak terwujud, menurut teori aset nonfisik dari Stewart (2001) dan pendekatan *intangible public assets*, meliputi hak atas kekayaan intelektual desa, potensi ekonomi lokal, sistem informasi, data digital, serta nilai administratif yang tidak tampak secara fisik tetapi memiliki nilai strategis bagi tata kelola pemerintahan. Pemahaman ini membantu pemerintah desa menata aset secara lebih komprehensif, tidak terbatas pada aspek fisik, melainkan juga mencakup aset nonfisik yang menunjang keberlangsungan pelayanan publik. Dalam rangka mengimplementasikan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan e-government, pemerintah terus berinovasi untuk menciptakan komunikasi yang terorganisir antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sehingga pelayanan publik menjadi lebih responsif. Kehadiran e-government berperan sebagai alat guna mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas proses administrasi yang didukung teknologi digital. Untuk memperkuat penerapan e-government tersebut, pemerintah merilis aplikasi pengelolaan aset desa atau dikenal sebagai Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) [5].

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, telah memperkenalkan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Aplikasi ini merupakan platform resmi yang dirancang oleh Direktorat Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa di bawah naungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. SIPADES dirancang agar dapat digunakan oleh semua pihak pemerintahan desa sebagai sarana tata kelola, pencatatan, dan inventarisasi aset desa yang sejalan dengan ketentuan regulasi yang ditetapkan. SIPADES 2.0, berfungsi sebagai sistem administrasi dan pendataan barang milik desa. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan teknologi berbasis website, dengan demikian memungkinkan penyajian data serta informasi aset desa secara akurat dan tepat [6]–[8].

Pengembangan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa. SIPADES merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola aset yang dimiliki, sehingga mempermudah proses administrasi dan inventarisasi aset desa [9], [10]. Selain itu, Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) juga berfungsi sebagai aplikasi pencatatan administrasi aset desa yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Aplikasi ini dibuat pada tahun 2016, lalu diperbarui pada tahun 2017, dan diluncurkan pada tahun 2018 untuk memudahkan pengelolaan aset desa yang dinamis serta terbuka. Menu utama pada SIPADES adalah menu file, inventarisasi barang, laporan, dan dokumen [4].

Aset-aset yang dikelola melalui SIPADES mencakup seluruh kekayaan milik desa yang perlu ditata secara tertib dan akurat. Dalam praktiknya, sistem ini merekam berbagai jenis aset, dimulai dari tanah kas desa yang berperan sebagai lahan produktif dan memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, SIPADES juga mencatat bangunan milik desa yang digunakan untuk pelayanan publik, kegiatan masyarakat, maupun fungsi

administratif, lengkap dengan bukti kepemilikannya. Aset berupa kendaraan bermotor yang menjadi alat operasional desa turut diinventarisasi melalui sistem ini, termasuk detail registrasi yang tercatat atas nama Pemerintah Desa. Peralatan mebel seperti meja, kursi, dan perlengkapan kantor lainnya juga masuk dalam pendataan karena berfungsi sebagai sarana pendukung administrasi. Di samping itu, terdapat pula kategori aset lainnya, yaitu seluruh kekayaan desa yang bersumber dari aset orisinal desa, pembelian menggunakan APBDesa, hibah atau sumbangan, serta aset yang berasal dari penyertaan modal desa kepada BUMDes. Melalui pendataan yang menyeluruh ini, SIPADES membantu menjamin agar setiap aset desa dikelola secara transparan, akuntabel, serta sejalan ketentuan yang berlaku [11]. SIPADES dibuat untuk menyederhanakan proses pengelolaan aset desa, termasuk pencatatan dan inventarisasi, yang sebelumnya dilaksanakan secara konvensional. Berkat hadirnya aplikasi ini, pemerintah desa dapat melakukan inventarisasi aset dengan lebih fleksibel dan transparan. Aplikasi ini membantu dalam hal penertiban kepemilikan aset sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, sehingga meminimalkan potensi kehilangan aset desa [12], [13].

Kabupaten sidoarjo telah menerapkan SIPADES (Sistem Pengelolaan Aset Desa) sejak tahun 2022 sebagai langkah guna mengoptimalkan efisiensi dan transparansi dalam mengelola aset desa. Penerapan tersebut didasarkan pada peraturan bupati sidoarjo nomor 5 tahun 2023 menyatakan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran manajemen aset desa, sehingga pemerintah desa berkewajiban untuk melakukan proses pencatatan aset desa menggunakan aplikasi sistem pengelolaan aset desa. pemerintah desa diwajibkan untuk menginput aset desa dengan aplikasi sistem pengelolaan aset desa. SIPADES bertujuan memudahkan proses pencatatan serta pengelolaan aset desa, yang sebelumnya sering dilakukan secara manual dan tidak teratur, sehingga banyak aset yang tidak terinventarisasi dengan baik [14].

Pada awal pengembangannya, aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) hadir sebagai bentuk inovasi pemerintah dalam meningkatkan tata kelola aset desa yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. SIPADES pertama kali diperkenalkan dalam bentuk SIPADES versi 1.0 pada tahun 2018, yang merupakan aplikasi berbasis desktop (offline). Pada versi ini, pengguna dapat mengoperasikan aplikasi tanpa memerlukan koneksi internet atau browser, cukup dengan menginstalnya pada komputer atau laptop. SIPADES 1.0 berfungsi sebagai langkah awal digitalisasi pengelolaan aset desa, khususnya dalam proses pencatatan, inventarisasi, serta administrasi aset secara lebih sistematis dibandingkan metode manual.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan regulasi, SIPADES kemudian mengalami pengembangan menjadi versi 2.0 yang diluncurkan pada tahun 2021 oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga substantif. Salah satu latar belakang penting pengembangan ini adalah adanya perubahan regulasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbasis kas. Perubahan tersebut berdampak pada perlakuan pencatatan aset, khususnya terkait kapitalisasi atau penambahan nilai aset. Selain itu, perbedaan mendasar lainnya adalah transformasi sistem dari berbasis desktop menjadi berbasis web (online). Dengan sistem ini, pengguna harus terhubung dengan jaringan internet dan mengakses aplikasi melalui browser. Keunggulan dari SIPADES 2.0 adalah kemampuannya dalam melakukan kompilasi dan konsolidasi laporan aset desa secara otomatis dan terintegrasi secara hierarkis, sehingga data dapat dimonitor oleh pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Hal ini menjadikan SIPADES tidak hanya sebagai alat administrasi desa, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka pembinaan dan pengawasan (Binwas) pengelolaan aset desa.

Pengembangan SIPADES terus berlanjut hingga hadirnya SIPADES versi 3.0 yang diluncurkan pada tahun 2024 sebagai bentuk penyempurnaan dari versi sebelumnya. Berikut ini merupakan tampilan antarmuka berbasis website dari SIPADES versi 3.0:



**SIPADES 3.0**  
Sistem Pengelolaan Aset Desa



**Gambar 1.** Tampilan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)  
*Sumber: Pemerintah Desa Sumokali (2025)*

Berdasarkan tampilan pada Gambar 1 yang menunjukkan antarmuka SIPADES versi 3.0, berbagai peningkatan signifikan dilakukan, baik dari sisi tampilan maupun fungsionalitas. Antarmuka pengguna (user interface) dirancang lebih modern dan ramah pengguna, dengan navigasi yang lebih sederhana serta dukungan ikon dan panduan interaktif yang memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem. Selain itu, SIPADES 3.0 juga dilengkapi dengan peningkatan fitur keamanan, seperti autentikasi dua faktor, enkripsi data yang lebih kuat, serta pencatatan log aktivitas pengguna untuk memantau setiap perubahan dalam sistem. Dari sisi integrasi, versi ini mampu terhubung dengan berbagai sistem lain, seperti Sistem Informasi Desa (SID) dan aplikasi keuangan desa, sehingga memungkinkan pertukaran data yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Tidak hanya itu, penyempurnaan juga dilakukan pada fitur pelaporan, dengan menyediakan lebih banyak opsi kustomisasi dan analisis data yang lebih detail sesuai kebutuhan masing-masing desa.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan pada setiap versi, prinsip utama SIPADES tetap konsisten, yaitu sebagai alat untuk mengelola aset desa secara lebih efektif dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk memfasilitasi tata kelola aset desa, memastikan kepemilikan aset sesuai regulasi, mengurangi risiko kehilangan aset, mengoptimalkan pemanfaatan aset bagi pemerintah dan masyarakat desa, serta membantu kepala desa dalam penyusunan laporan aset secara lebih mudah dan akurat. Dengan demikian, evolusi SIPADES dari versi 1.0 hingga 3.0 menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola aset desa yang modern, transparan, dan akuntabel [15], [16].

SIPADES dapat diakses oleh seluruh aparat desa dengan menggunakan username dan password. Aplikasi ini memiliki 14 aktivitas pendataan yang mencakup proses mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo yang telah menerapkan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) adalah Desa Sumokali. Desa ini berada di Kecamatan Candi dan termasuk dalam kategori desa dengan tingkat pendapatan sedang, sebagaimana tercermin dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam pengelolaan aset desa, Desa Sumokali memanfaatkan SIPADES sebagai sistem pendukung administrasi. Pengoperasian aplikasi dilakukan oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang bertugas sebagai operator dalam proses input data aset. Pemanfaatan SIPADES di desa ini telah dimulai sejak tahun 2022, namun proses pencatatan aset tidak dilakukan secara langsung secara keseluruhan, melainkan bertahap. Berikut merupakan rekapitulasi data aset Desa Sumokali tahun 2022–2025:

**Tabel 1.** Rekapitulasi Data Aset Desa Sumokali dalam SIPADES Tahun 2022–2025 (Per Desember)

Tahun	Jumlah Aset	Aset Terinput SIPADES	Aset Belum Terinput SIPADES
2022	245	0	245
2023	268	156	112
2024	287	243	44
2025	303	291	12

*Sumber: Diolah Pemerintah Desa Sumokali (2025)*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah aset desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jumlah aset tercatat sebanyak 245 aset, namun seluruh aset tersebut belum terinput ke dalam sistem SIPADES karena pada tahun tersebut pemerintah desa belum menerapkan penggunaan SIPADES dalam pengelolaan aset desa. Pada tahun 2023 jumlah aset meningkat menjadi 268 aset. Seiring mulai diterapkannya SIPADES, sebanyak 156 aset telah berhasil diinput ke dalam sistem, sedangkan 112 aset lainnya masih belum terinput. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendataan dan penyesuaian data aset masih berlangsung pada tahap awal implementasi. Selanjutnya pada tahun 2024 jumlah aset kembali meningkat menjadi 287 aset.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 243 aset telah terinput ke SIPADES dan tersisa 44 aset yang belum terinput. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan administrasi aset desa serta semakin optimalnya penggunaan SIPADES. Pada tahun 2025 jumlah aset desa mencapai 303 aset. Sebanyak 291 aset telah berhasil terinput ke dalam SIPADES dan hanya 12 aset yang belum terinput. Data tersebut memperlihatkan adanya peningkatan penggunaan SIPADES dalam pengelolaan aset desa pada setiap periode. Penerapan sistem ini memberikan dampak positif terhadap proses administrasi aset, khususnya dalam kegiatan pencatatan, pengarsipan, dan pengendalian data aset desa agar lebih rapi dan sistematis. Selain itu, penggunaan SIPADES di Desa Sumokali dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan aparat desa dan perkembangan proses administrasi yang ada, sehingga input data aset dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa penggunaan SIPADES di Desa Sumokali masih belum berjalan maksimal akibat adanya beberapa kendala. Yang pertama, sumber daya manusia yang tersedia masih belum memadai, terutama dalam pemahaman dan pengoperasian sistem pengelolaan aset desa, dimana operator desa hanya menginput data hingga tahap pengadaan sehingga penerapannya belum efektif. Di samping itu, terbatasnya sarana dan prasarana turut berkontribusi sebagai hambatan, seperti buku inventaris desa yang tidak lengkap sehingga

beberapa aset belum tercatat, yang menyebabkan proses penginputan data SIPADES menjadi lama. Yang kedua, belum adanya sosialisasi lanjutan dari Pemerintah Daerah Sidoarjo sehingga kurangnya pemahaman perangkat, dikarenakan perangkat desa hanya diperkenalkan pada aplikasi serta diajarkan proses perencanaan dan pengadaan aset, padahal pengelolaan aset desa mencakup tahapan lain seperti pendayagunaan, optimalisasi penggunaan, perawatan, penghapusan aset, pengalihan hak, administrasi, penyusunan laporan, serta pengawasan. Yang ketiga, aplikasi SIPADES juga sering mengalami gangguan teknis selama jam kerja akibat banyaknya pengguna yang mengakses secara bersamaan. Kondisi ini membuat operator harus melakukan input data pada malam hari karena pada jam kerja aplikasi sering mengalami error, yaitu tiba-tiba tidak bisa dibuka atau diakses meskipun sebelumnya berjalan normal. Ketidakstabilan ini menyebabkan aplikasi belum dapat digunakan secara maksimal oleh operator dan berdampak pada menurunnya efektivitas kerja.

Tersedia sejumlah penelitian terdahulu membahas tentang pengelolaan aset desa. Yang Pertama pada Penelitian terdahulu yang telah membahas tentang Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) oleh Irma safitri (2024) dengan judul "Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Kecamatan Bengkalis" Hasil dari temuan ini mengungkapkan beberapa desa di kabupaten bengkalis telah mengimplementasikan SIPADES secara efektif. Para pengelola di tingkat desa, meskipun mayoritas berpendidikan terakhir SMA, mampu mengoperasikan SIPADES dengan baik berkat adanya pelatihan yang berkelanjutan [11].

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ade Rahmatiya Mohamad dan Dharmawarty S. Makur (2022) dengan judul "Implementasi (Sipades) Untuk Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Di Desa Iloheluma" menunjukkan bahwa penerapannya belum optimal dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aset desa. Penelitian menemukan berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman operator, dan minimnya pelatihan teknis. Reformasi birokrasi juga belum mendukung penuh digitalisasi sehingga beberapa pelaporan masih dilakukan manual. Faktor komunikasi, SDM, disposisi, dan struktur organisasi belum selaras dengan SOP, sehingga efektivitas SIPADES masih rendah [10].

Ketiga, pada penelitian ini yang dilaksanakan oleh Aprillia Hartiningtyas (2024) berjudul "Implementasi E-government Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Di Desa Dukusari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo" Hasil data penelitian ini meliputi pengumpulan informasi, pengurangan data, penyajian hasil, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa indikator organisasi terdapat struktur Organisasi telah ditetapkan di Pemerintahan Desa Dukusari dan pemerintah desa juga telah menyediakan fasilitas pendukung untuk memfasilitasi implementasi aplikasi sistem pengelolaan aset desa. Namun, implementasi sistem ini masih menghadapi tantangan terkait keterbatasan kapasitas sumber daya manusia [16].

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa masih terdapat kendala yang menyebabkan pengelolaan aset desa belum bisa dikatakan maksimal, kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumberdaya manusia yang tersedia untuk pengoperasian SIPADES sehingga pelaporan aset desa tidak berjalan dengan optimal. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi e-government pada pengelolaan aset desa melalui sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) di Desa Sumokali Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo menggunakan teori menurut Charles O Jones yang memiliki 3 indikator utama yakni **1) Organisasi**, yaitu indikator yang menekankan pada kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta struktur kelembagaan yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Indikator ini melihat apakah perangkat desa memiliki kemampuan, pembagian jobdesk, serta mekanisme koordinasi yang memadai untuk menjalankan SIPADES. **2) Interpretasi**, yang berkaitan dengan bagaimana para pelaksana kebijakan memahami aturan, prosedur, serta tujuan dari implementasi SIPADES. Pada tahap ini, pemaknaan terhadap kebijakan menjadi penting karena akan memengaruhi cara perangkat desa menerjemahkan pedoman teknis ke dalam tindakan operasional. **3) Aplikasi**, yang menunjukkan bagaimana kebijakan benar-benar dijalankan di lapangan. Indikator ini menilai sejauh mana perangkat desa mampu mengoperasikan SIPADES, melakukan pencatatan aset, memperbarui data, serta memastikan bahwa pelaksanaan sistem sesuai regulasi yang sudah ditetapkan. Melalui ketiga indikator ini, teori Charles O. Jones menyajikan kerangka analisis yang komprehensif guna menilai keberhasilan implementasi e-government dalam pengelolaan aset desa [16].

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan data serta menggambarkan berbagai informasi dan permasalahan secara mendalam melalui pengamatan langsung di lapangan serta berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh informan terkait Pengelolaan Aset Desa di Desa Sumokali, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi penelitian ini berada di Desa Sumokali, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan memperoleh informasi selengkap mungkin dari berbagai sumber yang relevan sebagai dasar penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti jurnal, artikel ilmiah, dokumen, serta media massa. Fokus penelitian ini adalah implementasi e-government dalam pengelolaan aset desa melalui Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Sumokali, Kecamatan Candi, yang dianalisis menggunakan teori implementasi menurut Charles O. Jones (2002:199), yaitu meliputi aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi (pelaksanaan pekerjaan). Dalam teknik analisis data, penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman (1994:12) yang terdiri atas empat tahapan, yaitu: (1) pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi; (2) reduksi data untuk memilah informasi yang relevan; (3) penyajian data dalam bentuk naratif maupun visual seperti tabel dan grafik; serta (4) penarikan kesimpulan yang menggambarkan hasil temuan berdasarkan rumusan masalah penelitian [16].

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi sipades merupakan sistem pengelolaan aset desa yaitu aplikasi yang dibuat oleh kementerian dalam negeri (Kemendagri) dengan maksud supaya mempermudah pengelolaan aset desa yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, meringkan peran desa dalam manajemen aset, dan menghindari kehilangan aset desa. Aplikasi sipades dapat diakses melalui halaman website <https://sipades-binapemdes.kemendagri.go.id>. Aplikasi SIPADES memiliki 14 tahapan pencatatan yang mencakup seluruh prosedur pengelolaan aset desa. Setiap tahapannya telah dilengkapi dengan kode khusus sesuai pedoman pengkodean aset desa, sehingga pencatatan dilakukan secara terstruktur. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah penataan aset desa sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Di antara beberapa desa di Kabupaten Sidoarjo, Desa Sumokali telah menerapkan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Pemerintah Desa Sumokali mulai menerapkan SIPADES sejak tahun 2022 dengan tujuan mengoptimalkan efisiensi, akuntabilitas, serta transparansi pada pengelolaan aset desa. Inisiatif ini dilakukan guna menjamin agar seluruh kekayaan desa dapat diatur secara optimal serta tertata dengan baik. Dalam hal ini, penulis melihat teori implementasi menurut Charles O. Jones untuk melihat sejauh mana desa sumokali, kecamatan candi, kabupaten sidoarjo mengimplementasikan aplikasi sistem pengelolaan aset desa (SIPADES). Menurut Charles O. Jones, implementasi kebijakan terdapat tiga variabel berupa organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Pelaksanaan yang dijelaskan sebagai berikut:

#### A. Organisasi

Indikator pertama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones adalah aspek organisasi. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, organisasi tidak hanya dipahami sebagai struktur kelembagaan, tetapi juga mencakup pembagian tugas, wewenang, serta tata kerja yang jelas dalam menjalankan suatu program. Kejelasan organisasi menjadi penting karena menentukan pihak yang bertanggung jawab, pelaksana kegiatan, serta alur pelaksanaan kebijakan.


Dalam implementasi aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Sumokali, aspek organisasi tercermin dari struktur birokrasi desa yang telah tersusun sesuai ketentuan serta adanya pembagian tugas perangkat desa (tupoksi) yang jelas. Struktur organisasi Pemerintah Desa Sumokali mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, kepala urusan (kaur), dan kepala seksi (kasi). Dalam pelaksanaan SIPADES, Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab utama pengelolaan aset desa, Sekretaris Desa berperan sebagai koordinator administratif, sedangkan Kaur Tata Usaha dan Umum (Kaur TU dan Umum) menjadi pelaksana teknis sekaligus operator aplikasi SIPADES.

Dalam pelaksanaan sehari-hari, data aset desa yang diperoleh dari hasil inventarisasi maupun laporan perangkat desa lainnya dicatat dan diinput ke dalam SIPADES oleh operator SIPADES. Selanjutnya, hasil pengelolaan data tersebut dilaporkan kepada Sekretaris Desa untuk dikoordinasikan dan menjadi bahan pengawasan Kepala Desa. Dengan adanya alur kerja tersebut, pelaksanaan SIPADES di Desa Sumokali telah berjalan sesuai pembagian tugas dan fungsi masing-masing perangkat desa sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Desa Sumokali, Bapak Subiyanto, S.P, yang menyatakan:

*“Kalau untuk struktur organisasi di desa sendiri sebenarnya sudah jelas mas, jadi memang mengikuti aturan yang dari pusat itu. Mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, terus ada kaur sama kasi yang masing-masing sudah punya tugas dan fungsi sendiri-sendiri gitu. Nah, untuk pengelolaan SIPADES ini juga tidak dibentuk tim atau unit khusus lagi mas, karena memang sudah masuk ke tugasnya Kaur TU dan Umum. Jadi ya tetap berjalan sesuai tupoksi yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa maupun aturan dari pemerintah atas. Nanti Kaur TU dan Umum yang menginput data aset ke SIPADES mas, setelah itu hasilnya dilaporkan ke*

*Sekretaris Desa. Dari laporan itu kemudian jadi bahan evaluasi juga untuk Kepala Desa, jadi alurnya memang sudah berjalan seperti itu.” (Wawancara, 13 Januari 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan SIPADES tidak dilakukan oleh unit khusus, melainkan terintegrasi dalam struktur organisasi yang sudah ada. Dengan demikian, pengelolaan aplikasi dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat desa tanpa pembentukan struktur baru. Berikut ini merupakan gambar struktur organisasi Desa Sumokali:



**Gambar 2.** Struktur Desa Pemerintahan Desa Sumokali  
*Sumber: Pemerintah Desa Sumokali (2025)*

Berdasarkan Gambar 2 di atas, struktur organisasi Pemerintah Desa Sumokali menunjukkan adanya pembagian kewenangan dan alur koordinasi yang jelas dalam pelaksanaan SIPADES. Setiap perangkat desa menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga pelaksanaan pengelolaan aset desa dapat dilakukan secara terarah. Kejelasan struktur tersebut juga mempermudah proses koordinasi antarperangkat desa dalam pengelolaan data aset, mulai dari proses pencatatan, pelaporan, hingga pengawasan oleh pimpinan desa. Dengan demikian, aspek organisasi dalam implementasi SIPADES di Desa Sumokali telah berjalan sesuai dengan struktur birokrasi yang berlaku di pemerintahan desa.

Selain struktur organisasi, aspek sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya manusia mencakup seluruh individu yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas organisasi. Dalam menerapkan SIPADES, diperlukan aparatur yang memiliki keterampilan, kemampuan, serta wawasan yang memadai agar sistem dapat berjalan secara optimal. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tugas, termasuk dalam pengelolaan aset desa berbasis aplikasi. Di Pemerintahan Desa Sumokali, pengelolaan SIPADES didukung oleh operator yang memiliki keahlian dalam pengoperasian aplikasi tersebut. Informasi terkait pelaksana SIPADES dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.** Pelaksana Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)

Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Tupoksi	Pelatihan/Kompetensi
Abdul Ghofur	S1	Kaur TU dan Umum sekaligus operator SIPADES	Bertugas mengelola administrasi aset desa melalui pendataan, inventarisasi, penginputan data, pelabelan, dan pengkodean aset desa dalam aplikasi SIPADES	Pelatihan pengelolaan aset desa dan sistem pengoperasian aplikasi SIPADES

*Sumber: Diolah Pemerintah Desa Sumokali (2025)*

Berdasarkan Tabel 2, operator SIPADES di Desa Sumokali telah mendapatkan pelatihan serta bimbingan teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo melalui pihak Kecamatan Candi terkait pengelolaan aset desa dan pengoperasian SIPADES. Namun demikian, pemahaman operator terhadap seluruh tahapan dan fitur dalam aplikasi tersebut masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa proses adaptasi dan pendalaman penggunaan SIPADES belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan masih belum berkelanjutan. Pelatihan yang diberikan cenderung bersifat awal dan terbatas pada kegiatan formal, sehingga belum diikuti dengan monitoring maupun asistensi lanjutan secara intensif

kepada operator SIPADES di Desa Sumokali. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Sumokali, Bapak Subiyanto, S.P.:

*“Selama SIPADES di desa kami, kami merasa tidak ada pemantauan penggunaan SIPADES sama sekali, baik dari pihak dinas maupun kecamatan. Jadi dari kami sendiri juga tidak ada yang benar-benar mengingatkan untuk menggunakan aplikasi itu secara rutin. Akhirnya penggunaan SIPADES ini jadi kurang maksimal karena tidak ada pengawasan secara langsung.” (Wawancara, 13 Januari 2025)*

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Abdul Ghofur selaku operator SIPADES:

*“Iya mas, memang tidak ada monitoring dari dinas maupun kecamatan terkait penggunaan SIPADES. Jadi kami di sini jalan sendiri tanpa ada arahan lanjutan setelah pelatihan. Saya sendiri juga belum memahami semua fitur dalam aplikasi karena pelatihannya hanya sekali.” (Wawancara, 09 Januari 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIPADES di Desa Sumokali belum didukung oleh mekanisme pendampingan yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelatihan yang telah diberikan belum diikuti dengan penguatan kapasitas secara berkelanjutan dalam bentuk monitoring, evaluasi, maupun asistensi teknis dari pihak terkait. Akibatnya, pemanfaatan SIPADES belum berjalan secara optimal karena operator belum memperoleh dukungan lanjutan dalam penguasaan fitur dan operasional sistem secara menyeluruh.

Di sisi lain, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi elemen penting dalam mendukung implementasi SIPADES. Sebagai aplikasi berbasis digital, dibutuhkan perangkat seperti komputer, laptop, printer, serta jaringan internet yang stabil. Sarana yang memadai akan mempermudah pelaksanaan tugas serta mempercepat proses pengelolaan data aset desa. Di Desa Sumokali, fasilitas pendukung tersebut pada dasarnya telah tersedia, namun masih terdapat kendala pada aspek pemanfaatan dan kestabilan jaringan internet yang digunakan. Adapun rincian sarana dan prasarana pendukung implementasi SIPADES di Desa Sumokali dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.** Sarana dan Prasarana Pendukung Implementasi SIPADES di Desa Sumokali

No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Komputer	8 unit	Baik
2	Laptop	4 unit	Baik
3	Printer	8 unit	Baik
4	Jaringan WiFi / Internet	1 provider	Kurang stabil

*Sumber: Diolah Pemerintah Desa Sumokali (2025)*

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa secara kuantitas sarana pendukung SIPADES di Desa Sumokali sudah cukup memadai, terutama pada perangkat komputer, laptop, dan printer yang seluruhnya dalam kondisi baik dan dapat digunakan. Namun, kendala utama justru terletak pada jaringan internet yang masih belum stabil. Hal ini menjadi hambatan signifikan karena SIPADES merupakan sistem berbasis daring yang sangat bergantung pada kualitas koneksi internet dalam proses input maupun pengolahan data. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Subiyanto, S.P, selaku Kepala Desa Sumokali:

*“Selama ini sebenarnya fasilitas sudah ada, seperti komputer dan wifi di kantor desa. Tapi kadang kendalanya di jaringan internet yang tidak selalu stabil, sehingga kalau membuka atau menjalankan SIPADES itu kadang lambat.” (Wawancara, 13 Januari 2025)*

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Abdul Ghofur selaku operator SIPADES:

*“Untuk sarana sebenarnya sudah ada, tapi saat digunakan sering terkendala jaringan. Kalau internetnya lambat, proses input data di SIPADES juga jadi terhambat, apalagi kalau sistemnya lagi susah diakses.” (Wawancara, 09 Januari 2025)*

Berdasarkan uraian di atas, indikator organisasi dalam implementasi SIPADES di Desa Sumokali dapat dikatakan cukup baik karena struktur organisasi telah tersusun secara jelas dengan pembagian tugas yang sesuai, di mana Kepala Desa berperan sebagai penanggung jawab, Sekretaris Desa sebagai koordinator administratif, serta Kaur TU dan Umum sebagai operator teknis SIPADES. Namun demikian, pada indikator organisasi tersebut implementasinya belum sepenuhnya optimal sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan Charles O. Jones yang menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi yang jelas, tetapi juga oleh kesiapan kapasitas pelaksana serta dukungan sistem pengawasan yang efektif. Dalam

pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan pemahaman operator terhadap fitur aplikasi akibat pelatihan yang belum maksimal, tidak adanya bimbingan teknis lanjutan, minimnya monitoring dari pihak dinas maupun kecamatan, serta hambatan teknis seperti jaringan internet yang belum stabil. Kondisi ini juga sejalan dengan penelitian Aprillia Hartiningtyas (2024) yang menyatakan bahwa meskipun struktur organisasi dan fasilitas pendukung telah tersedia, implementasi kebijakan masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas indikator organisasi dalam SIPADES sangat bergantung tidak hanya pada kelengkapan struktur, tetapi juga pada peningkatan kompetensi pelaksana serta penguatan koordinasi dan pengawasan secara berkelanjutan.

## B. Interpretasi

Selain faktor organisasi, aspek lain yang juga penting dalam penerapan SIPADES adalah interpretasi. Menurut Charles O. Jones, interpretasi merupakan tahap krusial dalam implementasi kebijakan yang berhubungan dengan bagaimana kebijakan dipahami oleh pelaksana maupun pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan tidak hanya dipahami secara literal, tetapi juga dimaknai agar dapat disesuaikan dengan situasi di lapangan. Jones menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada keseragaman pemahaman di antara pihak-pihak yang terlibat. Jika terdapat perbedaan interpretasi, maka pelaksanaan kebijakan dapat menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, interpretasi yang tepat akan membuat proses pengisian data berjalan sesuai aturan dan tujuan kebijakan, serta membantu mengurangi potensi kesalahpahaman yang dapat menghambat proses pelaporan.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa perangkat Desa Sumokali masih mengalami kendala dalam proses penafsiran. Hal ini terlihat dari adanya kesalahan dalam penggolongan aset, seperti ketidaksesuaian antara jenis aset dengan sistem kodefikasi yang tersedia, terutama pada aset tetap seperti tanah kas desa dan bangunan. Selain itu, kurangnya ketelitian dalam mengikuti pembaruan aturan kodefikasi barang menyebabkan label aset yang dicetak tidak sesuai dengan standar dari Kemendagri. Dari sisi keamanan, masih ditemukan pengguna yang mengabaikan kewajiban untuk mengganti password bawaan setelah login pertama, sehingga meningkatkan risiko terhadap keamanan data aset. Kejelasan tugas perangkat desa dalam mengelola SIPADES memiliki keterkaitan erat dengan proses sosialisasi. Di Desa Sumokali, pemahaman yang baik mengenai tugas pengelolaan data hanya dapat tercapai apabila didukung oleh sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan. Sosialisasi berperan penting sebagai media utama bagi operator SIPADES untuk memahami secara teknis penggunaan SIPADES.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo bersama Pemerintah Kecamatan Candi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait penggunaan SIPADES kepada operator Desa Sumokali. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman operator dalam pengelolaan serta penginputan data aset desa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh operator SIPADES Desa Sumokali yang menyatakan bahwa:

*“Dengan adanya sosialisasi ini sangat membantu kami dalam memahami kembali teknis penggunaan SIPADES, terutama dalam penginputan data aset agar lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan.” (Wawancara, 09 Januari 2025).*

Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan operator Desa Sumokali dapat memahami prosedur penggunaan aplikasi SIPADES secara tepat sehingga proses administrasi aset desa dapat berjalan lebih tertib, akurat, dan seragam sesuai standar yang ditetapkan. Adapun dokumentasi kegiatan sosialisasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut yang menunjukkan pelaksanaan sosialisasi kepada operator Desa Sumokali.




**Gambar 3.** Sosialisasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)  
Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Sumokali (2025)

Berdasarkan Gambar 3, terlihat pelaksanaan kegiatan sosialisasi SIPADES di Desa Sumokali yang dihadiri oleh operator desa bersama narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo serta Pemerintah Kecamatan Candi. Dalam kegiatan tersebut, narasumber memberikan penjelasan secara langsung mengenai teknis penggunaan aplikasi SIPADES, terutama terkait pengelolaan dan penginputan data aset desa. Operator Desa Sumokali tampak mengikuti kegiatan dengan mencatat dan memperhatikan materi yang disampaikan sebagai bentuk upaya meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan aset desa sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini juga diperkuat melalui hasil wawancara dengan Bapak Abdul Ghofur selaku operator SIPADES Desa Sumokali yang menyatakan bahwa:

*“Untuk SOP SIPADES itu ada, dan dalam pelaksanaannya kami mengacu pada panduan yang sudah ditetapkan. Data yang diinput biasanya meliputi harga pembelian barang, tahun perolehan, serta spesifikasi singkat barang tersebut.” (Wawancara, 09 Januari 2025)*

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa operator SIPADES di Desa Sumokali telah memiliki pemahaman yang cukup baik terkait standar operasional prosedur (SOP) dalam proses penginputan data aset pada aplikasi SIPADES. Pemahaman tersebut terlihat dari kemampuan operator dalam menentukan komponen data yang wajib dicatat, seperti harga pembelian, tahun perolehan, serta spesifikasi barang yang diinput. Selain itu, operator juga berpedoman pada panduan resmi SIPADES sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan aset telah dilaksanakan sesuai prosedur yang sistematis, sehingga dapat mendukung keteraturan administrasi aset desa, menjaga konsistensi pencatatan, serta meningkatkan ketepatan data dalam sistem. Informasi tersebut didukung oleh data berikut.



**Gambar 4.** Standart Operasional Procedure SIPADES

*Sumber: Diolah Pemerintah Desa Sumokali (2025)*

Diketahui bahwa operator SIPADES di Desa Sumokali telah memiliki alur kerja yang jelas dan telah mengikuti tahapan prosedural yang ditetapkan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa

kendala yang membuat proses belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman terhadap SOP sudah cukup baik, efektivitas penerapannya masih perlu ditingkatkan. Upaya peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas operator, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta peningkatan koordinasi administratif agar seluruh tahapan prosedur dapat terlaksana dengan lebih maksimal dan sistematis.

Kondisi pengelolaan aset di Desa Sumokali tidak hanya dapat dilihat dari pemahaman operator terhadap prosedur SIPADES, tetapi juga tercermin dari hasil pendataan dan pengklasifikasian aset yang dilakukan di lapangan. Hasil pendataan tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi riil aset desa yang dikelola, sehingga dapat menjadi dasar dalam melihat sejauh mana penerapan prosedur telah berjalan dalam praktiknya. Adapun rincian data inventaris Desa Sumokali tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.** Data Inventaris Desa Sumokali 2025

No	Barang	Keterangan			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	Meubelar	215	2	1	218
2	Elektronik	45	3	2	50
3	Alat Operasional	18	0	0	18
4	Tanah	8	0	0	8
5	Bangunan	7	2	0	9
	Total	293	7	3	303

*Sumber: Diolah Pemerintah Desa Sumokali (2025)*

Berdasarkan Tabel 4 Data Inventaris Desa Sumokali Tahun 2025, total aset desa tercatat sebanyak 303 unit, dengan rincian 293 unit dalam kondisi baik, 7 unit kurang baik, dan 3 unit rusak berat. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset desa masih berada dalam keadaan layak pakai dan dapat mendukung kegiatan operasional pemerintahan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pengelolaan aset telah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam aspek pendataan dan pengklasifikasian kondisi barang.

Adapun aset tersebut terdiri dari beberapa kategori, yaitu meubelar sebanyak 218 unit yang meliputi meja, kursi, dan perlengkapan kantor, dan lain-lain, dengan rincian 215 unit baik, 2 unit kurang baik, dan 1 unit rusak berat. Selanjutnya, aset elektronik sebanyak 50 unit yang mencakup komputer, printer, smart TV interaktif, kipas, ac, perangkat audio, serta peralatan penunjang lainnya, dengan kondisi 45 unit baik, 3 unit kurang baik, dan 2 unit rusak berat. Selain itu terdapat alat operasional sebanyak 18 unit yang berupa kendaraan dinas desa seperti mobil operasional, sepeda motor dinas, traktor, dan lain-lain yang seluruhnya tercatat dalam kondisi baik. Kemudian tanah sebanyak 8 bidang yang seluruhnya berada dalam kondisi baik, serta bangunan sebanyak 9 unit yang terdiri dari kantor desa, fasilitas pelayanan, dan bangunan pendukung lainnya, dengan 7 unit baik dan 2 unit kurang baik.

Namun demikian, masih ditemukannya aset dalam kondisi kurang baik dan rusak berat, terutama pada kategori meubelar, elektronik, dan bangunan, menunjukkan bahwa proses penilaian kondisi aset di lapangan belum sepenuhnya seragam dan masih memerlukan ketelitian lebih lanjut dalam penginputan data agar sesuai dengan kondisi aktual. Selain itu, pembaruan data secara berkala juga menjadi hal penting agar informasi aset tetap akurat, relevan, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset desa. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Abdul Ghofur selaku operator SIPADES yang menyatakan bahwa:

*“Kalau untuk pendataan aset itu kami lakukan berdasarkan kondisi di lapangan. Jadi kalau barang masih bisa dipakai tapi sudah agak rusak, tetap kami masukkan kategori kurang baik. Kadang memang agak subjektif, tapi kami berusaha mengikuti arahan yang ada di aplikasi SIPADES.” (Wawancara, 09 Januari 2025)*

Selanjutnya, informasi serupa juga disampaikan oleh Bapak Fendik Siswanto selaku Sekretaris Desa, yang menyebutkan bahwa:

*“Pendataan aset itu sebenarnya sudah ada panduan dari SIPADES, tapi di lapangan tetap perlu penyesuaian. Misalnya untuk barang elektronik atau meubelar, kondisi fisiknya tidak selalu mudah dikategorikan secara tegas. Jadi kadang hasil pencatatan bisa berbeda tergantung penilaian di lapangan, tapi tetap diusahakan sesuai standar.” (Wawancara, 13 Januari 2025)*

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun proses pendataan aset telah mengikuti prosedur yang ada dalam SIPADES, masih terdapat tantangan dalam keseragaman penilaian kondisi aset di lapangan. Hal ini berdampak pada variasi hasil klasifikasi aset yang tercatat, sehingga diperlukan penguatan pemahaman teknis serta

standar penilaian yang lebih konsisten agar data inventaris yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas, indikator interpretasi dalam implementasi SIPADES di Desa Sumokali mencakup pemahaman perangkat desa terhadap SOP penginputan data aset, kemampuan menafsirkan pedoman SIPADES ke dalam pelaksanaan kerja, serta konsistensi dalam pengklasifikasian kondisi aset di lapangan. Secara umum, perangkat desa telah memahami alur dasar penginputan data seperti harga pembelian, tahun perolehan, dan spesifikasi barang, serta berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem SIPADES.

Namun demikian, jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones, pelaksanaan pada indikator interpretasi ini belum sepenuhnya optimal karena Jones menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada keseragaman pemahaman dan penafsiran kebijakan di antara pelaksana. Dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan penafsiran dalam pengklasifikasian kondisi aset yang cenderung subjektif, sehingga berdampak pada belum seragamnya hasil pendataan di lapangan. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Aprillia Hartiningtyas (2024) yang menunjukkan bahwa meskipun sistem dan fasilitas pendukung telah tersedia, implementasi SIPADES masih menghadapi kendala terkait keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas indikator interpretasi tidak hanya ditentukan oleh adanya pedoman SOP, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam memahami dan menafsirkan aturan secara konsisten dalam praktik pengelolaan aset desa.

### C. Aplikasi

Menurut Charles O. Jones, indikator aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan suatu program yang telah dirancang agar dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Suatu program dapat dikatakan berhasil apabila mampu diterapkan dan memberikan manfaat bagi sasaran yang dituju. Melalui penerapan tersebut, dapat diketahui bagaimana respon pengguna terhadap program yang dijalankan serta sejauh mana program tersebut mampu memberikan perubahan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, indikator aplikasi tidak hanya melihat apakah suatu program telah digunakan, tetapi juga menilai bagaimana program tersebut dapat membantu dan mempermudah kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana maupun masyarakat.

Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) berlangsung secara bertahap mengikuti perkembangan versi aplikasi yang dikeluarkan pemerintah. Pada awal kemunculannya, SIPADES versi 1.0 yang dirilis pada tahun 2018 merupakan aplikasi berbasis desktop atau offline yang digunakan melalui komputer maupun laptop tanpa membutuhkan koneksi internet. Aplikasi ini hadir sebagai upaya awal digitalisasi pengelolaan aset desa agar proses pencatatan, inventarisasi, dan administrasi aset dapat dilakukan lebih tertata dibandingkan dengan cara manual. Namun pada saat itu, Desa Sumokali masih belum menggunakan SIPADES dalam pengelolaan aset desa. Pencatatan aset masih dilakukan secara manual karena perangkat desa dinilai belum terbiasa menggunakan sistem digital serta masih membutuhkan penyesuaian dalam pengoperasian aplikasi tersebut. Hal tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan Bapak Fendik Siswanto selaku Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa:

*“Dulu waktu SIPADES pertama keluar yang versi offline itu desa kami masih belum menggunakan. Perangkat desa saat itu masih terbiasa mencatat aset secara manual di buku administrasi karena belum memahami cara pengoperasian aplikasi digital. Selain itu, fasilitas pendukung dan kemampuan penggunaan teknologi juga masih terbatas sehingga penggunaan SIPADES belum bisa diterapkan pada waktu itu.”*(Wawancara, 13 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pada awal penerapan SIPADES, pemerintah Desa Sumokali masih mengalami kendala dalam menyesuaikan penggunaan teknologi digital pada administrasi desa. Perangkat desa masih terbiasa menggunakan sistem manual sehingga penerapan SIPADES versi 1.0 belum dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, keterbatasan pemahaman terkait penggunaan aplikasi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengelolaan aset desa masih dilakukan secara konvensional.

Seiring berkembangnya kebutuhan administrasi desa, SIPADES kemudian dikembangkan menjadi versi 2.0 yang diluncurkan pada tahun 2021 oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Pengembangan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan regulasi dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berbasis kas. Selain perubahan regulasi, SIPADES 2.0 juga mengalami perubahan sistem dari berbasis desktop menjadi berbasis web atau online sehingga pengguna harus menggunakan koneksi internet dan mengakses aplikasi melalui browser. Dalam perkembangannya, Desa Sumokali mulai menggunakan SIPADES pada tahun 2022. Penggunaan SIPADES versi 2.0 dinilai membantu pemerintah desa dalam melakukan pencatatan dan pelaporan aset karena data dapat tersusun lebih rapi serta terhubung secara langsung dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Abdul Ghofur selaku operator SIPADES dalam wawancara berikut:



berkelanjutan. Hal tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan operator SIPADES Desa Sumokali yang menyatakan bahwa:

*“Waktu mulai menggunakan SIPADES 3.0 data dari versi sebelumnya ternyata tidak langsung masuk ke sistem baru sehingga harus input ulang satu per satu. Proses itu cukup memakan waktu karena jumlah aset desa juga banyak dan harus dicek kembali agar tidak ada data yang salah. Selain itu username dan password akun juga sering berubah, sedangkan penjelasan atau sosialisasi dari pihak terkait belum dilakukan secara rutin sehingga operator desa kadang mengalami kebingungan saat mengakses sistem.”*(Wawancara, 09 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa meskipun SIPADES 3.0 telah mengalami banyak pengembangan dari sisi tampilan dan fitur, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis yang mempengaruhi efektivitas penggunaan aplikasi. Proses input ulang data membutuhkan waktu yang cukup lama dan meningkatkan beban kerja perangkat desa. Selain itu, perubahan akun yang tidak diikuti dengan sosialisasi secara berkelanjutan menyebabkan operator desa mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem terbaru.

Hasil temuan indikator aplikasi dalam implementasi SIPADES di Desa Sumokali menunjukkan bahwa penerapan sistem ini secara umum sudah cukup membantu dalam meningkatkan kerapian, keteraturan, serta integrasi pengelolaan aset desa dibandingkan metode manual, terutama dalam kegiatan pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset sejak penggunaan SIPADES versi 2.0 hingga 3.0. Namun demikian, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan Charles O. Jones yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh kemudahan penerapan serta manfaat nyata bagi pelaksana dan sasaran kebijakan, karena dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti proses pelaporan yang harus menunggu arahan dari pemerintah pusat, belum adanya fitur migrasi data otomatis sehingga data perlu diinput ulang, serta perubahan akun pengguna yang terjadi tanpa sosialisasi berkelanjutan. Kondisi ini juga sejalan dengan penelitian Ade Rahmatiya Mohamad dan Dharmawarty S. Makur (2022) yang menyatakan bahwa implementasi SIPADES belum berjalan optimal akibat keterbatasan pemahaman operator, minimnya pelatihan teknis, dan sistem pelaporan yang belum efektif, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan SIPADES tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem, tetapi juga pada kesiapan pengguna, pendampingan teknis yang berkelanjutan, serta pengembangan sistem yang lebih adaptif.

## VI. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Sumokali berdasarkan tiga indikator menurut Charles O. Jones yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi menunjukkan hasil yang cukup baik namun belum optimal. Pada indikator organisasi, struktur pelaksana SIPADES telah tersusun jelas dengan pembagian tugas yang sesuai, namun masih terdapat kendala pada keterbatasan kapasitas operator serta minimnya pendampingan dan monitoring. Pada indikator interpretasi, perangkat desa telah memahami SOP dasar penginputan aset, tetapi masih ditemukan perbedaan penafsiran dalam pengklasifikasian kondisi aset yang menyebabkan ketidakkonsistenan data. Pada indikator aplikasi, SIPADES telah membantu meningkatkan keteraturan pengelolaan aset desa, namun masih terkendala pada proses pelaporan yang bergantung pada arahan pusat, belum adanya migrasi data otomatis, serta perubahan akun yang kurang disertai sosialisasi. Secara keseluruhan, implementasi SIPADES di Desa Sumokali sudah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan peningkatan pada aspek SDM, konsistensi pemahaman, serta pengembangan sistem agar pelaksanaannya lebih optimal. Sebagai saran, diperlukan peningkatan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan bagi operator SIPADES, penguatan monitoring dari pihak kecamatan maupun dinas terkait, serta penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci agar mengurangi perbedaan penafsiran di lapangan. Selain itu, pengembangan sistem SIPADES juga perlu ditingkatkan, khususnya pada fitur migrasi data dan stabilitas sistem, agar proses pengelolaan aset desa dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penelitian yang berjudul *“Implementasi E-Government dalam Pengelolaan Aset Desa melalui Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Sumokali, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo”* dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini, khususnya kepada Kepala Desa beserta seluruh perangkat Desa Sumokali atas dukungan dan kerja sama yang diberikan.

## REFERENSI

- [1] R. Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014.
- [2] B. Suharto, “Studi Kasus Penggunaan Aplikasi Sipades Dalam Pengelolaan Aset Desa Di Provinsi X,” *J. Teknol. Inf. Dan Komun.*, Vol. 16, No. 1, Pp. 85–99, 2022.
- [3] M. G. Prawira And A. A. S. P. Paraniti, “Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintah Kabupaten Tabanan,” *J. Ilm. Raad Kertha*, Vol. 6, No. 1, Pp. 82–89, 2023, Doi: 10.47532/Jirk.V6i1.828.
- [4] H. S. Nugroho, “Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Pemerintah Desa Wukirsari,” *Transparansi J. Ilmu Adm.*, Vol. 3, No. 2, Pp. 119–124, 2020, Doi: 10.31334/Transparansi.V3i2.1150.
- [5] J. Mikesell, *Public Asset Management*. [Tempat Terbit Jika Diketahui]: [Penerbit Jika Diketahui], 2011.
- [6] N. Rizal, “Analisis Kinerja Sistem Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sipades,” *J. Teknol. Dan Pengemb.*, Vol. 15, No. 1, Pp. 50–65, 2018.
- [7] H. J. T. Subing, R. Hidayati, M. Asaari, And K. Shaleh, “Pendampingan Pengelolaan Aset Desa, Serta Inovasi Iptek Membangun Keunggulan Kompetitif Berbasis Aset Desa Di Desa Mandalamekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,” *J. Mandala Pengabd. Masy.*, Vol. 5, No. 1, Pp. 71–75, 2024, Doi: 10.35311/Jmpm.V5i1.396.
- [8] R. Hidayat And I. Nursetiawan, “Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Sipades,” *Moderat*, Vol. 8, No. 2, 2022, Doi: 10.25157/Moderat.V8i2.2706.
- [9] R. Utami And M. Yani, “Pengaruh Implementasi Sipades Terhadap Efisiensi Pengelolaan Aset Desa,” *J. Adm. Negara*, Vol. 11, No. 2, Pp. 44–57, 2019.
- [10] A. R. Mohamad And D. S. Makur, “Implementasi (Sipades) Untuk Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Di Desa Iloheluma,” Vol. 3, No. 2, Pp. 1–13, 2022.
- [11] I. Safitri, “Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Kecamatan Bengkalis,” *J. Mutiara Ilmu Akunt.*, Vol. 2, No. 4, Pp. 94–102, 2024, [Online]. Available: <https://ejournal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jumia/article/view/3310><https://ejournal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jumia/article/download/3310/2694>
- [12] N. Rahmatul Putra And A. Frinaldi, “Penilaian Kinerja Pegawai Melalui Penerapan Sistem E-Kinerja Di Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat,” *Jisip Unja (Jurnal Ilmu Sos. Ilmu Polit. Univ. Jambi)*, Vol. 7, No. 1, Pp. 12–24, 2023, Doi: 10.22437/Jisipunja.V7i1.22028.
- [13] D. Prayitno, “Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Terhadap Inventaris Desa,” *J. Ilm. Akunt. Manaj.*, Vol. 4, No. 2, Pp. 78–82, 2021, Doi: 10.35326/Jiam.V4i2.1300.
- [14] R. Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023. 2023. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/details/240345/uu-no-5-tahun-2023>
- [15] M. S. Maarif And H. Sukmana, “Application-Based Village Asset Management (Study Of The Village Asset Management System (Sipades) In Candi Sub District),” *Pengelolaan Aset Desa Berbas. Apl. (Studi Pada Sist. Pengelolaan Aset Desa Di Kec. Candi)*, 2024, Doi: 10.21070/Ups.6214.
- [16] Aprillia Hartiningtyas And Ilmi Usrotin Choiriyah, “Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Desa Dukuhsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo,” *J. Publicuho*, Vol. 7, No. 3, Pp. 1558–1573, 2024, Doi: 10.35817/Publicuho.V7i3.517.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*